



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

Penggugat, lahir di Kendal, 07 Desember 1980 (umur 42 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : -----, Pekerjaan : -----, Nomor Paspor -----, **dahulu** bertempat tinggal di Bojong, RT.01, RW.04, Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, **sekarang** berdomisili di 36 Santa Clara Avenue Royal Palms, Phase A Yuenlong N.T Hongkong. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh Muslikun,S.H., Heri Agus Nur Harmindra,S.Sy., dan Dedek Noveandry,S.H.**, adalah Para Advokat yang berkantor di kantor advokat **H.A.N & REKAN**, yang beralamat di Jl. Pahlawan II Gg. Mangga RT.04, RW.02, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor : 16/SK/Pdt/01/2023/PN Kdl tertanggal 25-01-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : -----, Pekerjaan : -----, Bertempat tinggal di Bojong, RT.01, RW.04, Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Halaman 1 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 16 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 16 Januari 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 16 Januari 2023 dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl, dimana Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah pada tanggal 21 Januari 2007, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Marlina Dida Billi di Gereja Kristen Sumba-Sobawawi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3324-KW-04042016-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 4 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln. Adhyaksa KM 3 Sobawawi, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bojong, RT.01, RW.04, Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun sejak tahun 2017 setelah lahir anak yang ke 2, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat maupun keperluan anaknya dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat, karena Tergugat mengaku berselingkuh dengan Wanita lain yang merupakan teman 1 (satu) Gereja Penggugat dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat mencoba untuk memaafkan Tergugat demi anak-anak Penggugat. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya membaik melainkan diwarnai pertengkaran/cekcok terus-menerus;
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan untuk biaya sekolah anak. Penggugat berangkat ke Hongkong pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada tahun kedua Penggugat bekerja di Hongkong yaitu tahun 2021, pertengkaran pun sering terjadi melalui Hand Phone yang disebabkan Tergugat tidak bisa merubah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat yang membayar hutang tersebut, padahal Penggugat tiap bulannya Penggugat mengirimkan hasil kerja Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa atas hal tersebut pertengkaran/cekcok sering terjadi karena Tergugat selalu meminta uang yang peruntukannya tidak jelas, jika Penggugat tidak memberikannya, maka Tergugat marah-marah hingga mengancam Penggugat mau mengajak anak-anak untuk bunuh diri;
9. Bahwa pada bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/cekcok melauai HP kerena Tergugat tidak pernah berubah dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat tidak memberikan/mengirimkan uang kepada Tergugat, atas kejadian tersebut komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin hari bertambah buruk dan akhirnya Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa atas hal tersebut Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugat merasa sangat menderita lahir batin ketika hidup bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
12. Bahwa didasarkan atas Pasal 102 huruf b Undang-Undang R.I. No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan sesuai dengan domisili dari Penggugat, dalam hal ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, maka Penggugat mohon agar salinan putusan dari perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal disertai dengan perintah agar diterbitkan akta perceraianya, dan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 21 Januari 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3324-KW-04042016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 4 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimana Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2023, 20 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK : -----, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tertanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor -----, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Penggugat Nomor -----, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesaksian Nikah Nomor ----- tertanggal 19 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Sobawawi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari tahun 2007 di Gereja Kristen daerah Waikabubak NTT, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas pilihan mereka sendiri tidak dijodohkan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi hanya di telephone saja oleh Pengugat, karena saat itu Saksi bekerja di Malaysia, saat itu Penggugat minta restu dan Saksi mengatakan kamu mau nikah beda agama?;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian mereka tinggal di NTT dan sekitar 2 (tahun) pulang ke Kendal sudah membawa anak lalu tinggal di rumah Saksi yang terletak di Sumberagung, RT.01, RW.04, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama Anak I dan anak kedua bernama Anak II;
- Bahwa Anak pertama bernama Anak I saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan anak kedua bernama Anak II saat ini berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 6 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendal awalnya mereka baik-baik saja, kemudian semenjak tahun 2018 antara Penggugat sering cekcok dan Tergugat tidak pernah berbicara dengan Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di luar negeri, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi bersama dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebutuhan hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Saksi dan mendapatkan kiriman uang dari Penggugat yang rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan permasalahan ekonomi, karena pekerjaan Tergugat adalah kerja serabutan (sabung ayam), apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat tidak dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat bekerja di luar negeri karena sering terjadi percekocokan dengan Tergugat, selain itu tujuannya untuk meringankan beban keluarga, tapi ternyata Tergugat tetap tidak bekerja;
- Bahwa selain masalah ekonomi tersebut, terdapat masalah lain yaitu Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan teman 1 (satu) Gereja Penggugat dan Tergugat yang bernama Dian;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah cuti kerja dan pulang ke rumahnya di Kendal;
- Bahwa setelah Penggugat bekerja di luar negeri, dimana Tergugat sering minta uang, namun tidak tahu uangnya digunakan untuk apa oleh Tergugat dan Saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat pada bulan Oktober tahun 2022 apabila Tergugat tidak dikasih uang oleh Penggugat maka Tergugat mengancam anaknya akan diajak bunuh diri, sehingga Saksi ketakutan apabila hal tersebut benar terjadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat tidak baik, dimana antara Saksi dan Tergugat tidak saling mengobrol;
- Bahwa Saksi tidak mau antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, karena Saksi sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengetahui kalau digugat cerai oleh Penggugat, karena setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kendal yang didapatkan dari Balai Desa, kemudian suratnya Saksi taruh di kamar Tergugat, karena Saksi tidak pernah mengobrol dengan Tergugat, Tergugat hanya diam saja mengetahui surat tersebut;
- Bahwa apabila sudah ada Putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Kendal, maka Saksi akan memberitahu Tergugat secara baik-baik, yaitu Saksi akan mengatakan antara Penggugat dan Tergugat belum jodoh;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka kedua orang anaknya akan tinggal bersama Saksi, karena hubungan antara kedua anak tersebut tidak baik dengan Tergugat sejak mau diajak bunuh diri oleh Tergugat;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, karena Saksi tetangga Penggugat sekitar 50 M (lima puluh) Meter, sedangkan dengan Tergugat baru kenal setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2007-2008, namun Saksi tidak datang saat pernikahannya, karena pernikahan dilangsungkan di daerah NTT;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi I di Kendal, saat itu Penggugat dan Tergugat pulang membawa anak;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ibu Penggugat jualan sembako, pada suatu ketika pagi hari sekitar tahun 2018 kebetulan Saksi membeli rokok di warung tersebut, Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat lagi cek cok di dalam rumah, saat itu Saksi sempat meleraikan dengan mengatakan jangan seperti itu;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian terjadinya percekocokan yang besar antara Penggugat dan Tergugat, saat itu sampai terjadi dorong-dorongan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Penggugat dan sering mendengar dari tetangga kalau Penggugat sering cek cok dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di Hongkong sejak tahun 2019, pada waktu mau berangkat ke Hongkong tetangga diundang selamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana pekerjaan Tergugat adalah sabung ayam;
- Bahwa awal-awal Tergugat datang untuk tinggal dengan orang tua Penggugat saat itu Tergugat sering bersosialisasi dengan tetangga, namun sejak tahun 2019 saat Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat sudah jarang bersosialisasi dengan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Tergugat dengan kedua orang anaknya tidak dekat layaknya orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memenuhi kebutuhan hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat antara bulan November-Desember tahun 2022, dimana Saksi dihubungi oleh Penggugat untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Ibu Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan *eksepsi*/jawaban, bukti-bukti surat maupun Saksi serta kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Halaman 9 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 mengenai Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada *petitum Subsidair* yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan *Primair* dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti *petitum Primair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan Pasal 163 HIR yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi *absolut* peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dimana Tergugat tinggal di rumah Saksi I yang merupakan Ibu Penggugat yang terletak di Bojong, RT.01, RW.04, Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Kendal berwenang secara *relative*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata menurut Majelis Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam ***petitum ke-1*** gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum-petitum* lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua *petitum* dikabulkan maka *petitum ke-1* tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Halaman 11 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** gugatan Penggugat agar Majelis Hakim Menetapkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 21 Januari 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3324-KW-04042016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 4 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap *posita ke-4 (keempat)* dan *posita ke-5 (kelima)* gugatan Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum ke-2* ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dimana pada bukti surat P-3 pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Januari 2007 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Marlina Dida Billi di Gereja Kristen Sumba-Sobawawi dan telah tercatat pada Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 04 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut yang ternyata telah tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak datang/mengirimkan wakilnya walaupun dipanggil secara sah dan patut yang mana Jurusita Pengganti dalam perkara *a quo* yang melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak bertemu dengan Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2023, 20 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan, artinya Tergugat dapat diartikan tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus terjadi begitupula berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan orang tua Penggugat/mertua Tergugat dan Saksi II yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan permasalahan ekonomi, karena pekerjaan Tergugat adalah kerja serabutan (sabung ayam), apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat tidak dikasih oleh Tergugat, selain itu terdapat masalah lain yaitu Saksi I mendapatkan cerita dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan teman 1 (satu) Gereja Tergugat, kemudian oleh karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja yang tujuannya untuk memenuhi kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat serta kedua orang anaknya, selain itu Saksi I pernah mendapatkan cerita dari Penggugat pada bulan Oktober tahun 2022 apabila Tergugat tidak dikasih uang oleh Penggugat maka Tergugat mengancam anaknya akan diajak bunuh diri;

Halaman 13 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa Saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat t terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pada suatu ketika pagi hari sekitar tahun 2018 kebetulan Saksi II membeli rokok di warung Ibu Penggugat, Saksi II melihat antara Penggugat dan Tergugat lagi cek cok di dalam rumah yang mana saat itu sampai terjadi dorong-dorongan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi II pernah mendengar adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk ***mengabulkan petitum ke-2 gugatan Penggugat***;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ***petitum ke-3*** gugatan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pada ***petitum ke-2*** diatas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas beralasan hukum, oleh karena itu terhadap ***petitum ke-3*** gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi yuridis sebagai pihak yang kalah

Halaman 14 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum ke-2* dan *petitum ke-3* di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika ***petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan***, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan secara sah pada tanggal 21 Januari 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 4 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar putusan ini dicatat dan didaftar di dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, untuk kemudian diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky

Halaman 15 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradona,S.H.,M.H. dan Arif Indrianto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Nunung Kristiyani,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. dan Arif Indrianto,S.H.,M.H. serta dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. . Nunung Kristiyani,S.H.,M.H.

Arif Indrianto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Suryo Kusumo

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdl